



P U T U S A N
Nomor : 897/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURLELA Alias NURUNG Binti MASI;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Amanagappa, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abd. Rahman, S.H., M.H., dkk Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan dan berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Stadion Mini Nomor 2, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: 54/PAN.PN/W22-U18/HK.02/PH/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 897/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 897/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu dan mendampingi Majelis Hakim tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.897/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara, Salinan resmi putusan tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg. Perkara : PDM- 12/Sinjai/Eoh.2/05/2024, tanggal 11 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA Alias NURUNG Binti MASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hak telah merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLELA Alias NURUNG Binti MASI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F9 warna merah bersama dengan Dosnya;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone OPPO F9 RED 4/64 GB tertanggal 25-09-2018;Dikembalikan kepada saksi Yulianti Binti Muh. Yunus;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2024/PN Snj, tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlela Alias Nurung Binti Masi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna merah bersama dengan dosnya;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Handpone Oppo F9 Red 4/64 Gb, Tertanggal 25-05-2018;Dikembalikan kepada Saksi Yulianti;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.B/2024/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 9 Juli 2024 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang upaya banding, tersebut;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum Nomor 54/Akta.Pid.B/2024/PN Snj, menerangkan pada tanggal 10 Juli 2024 Panitera Pengadilan Negeri Sinjai telah menerima penyerahan memori banding dari Penuntut Umum dan Jurusita Pengganti telah memberitahukan dan menyerahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024 dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 8 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa diberitahukan pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2024/PN Snj., tanggal 27 Juni 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah *tepat dan benar*, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah cukup mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri maka pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.897/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 menentukan : Apabila nilai barang atau Uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP sedangkan nilai barang dalam perkara ini adalah senilai Rp.3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang bahwa penomoran perkara ini menurut penomoran perkara pidana biasa yaitu Pidana Nomor 54/Pid.B/2024/PN Snj dan disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang sehingga berbeda dengan perkara Tindak Pidana Ringan yang disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap terdakwa adalah tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat oleh karena nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa jauh lebih besar jumlahnya dari pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 27 Juni 2024, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama, ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat Tuntutan Pidana dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam



pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2024/PN.Snj, tanggal 27 Juni 2024, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan sehingga selengkapnyaberbunyi sebagaimana tercantum dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa NURLELA ALIAS NURUNG BINTI MASI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna merah bersama dengan dosnya;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Handpone Oppo F9 Red 4/64 Gb, Tertanggal 25-05-2018;Dikembalikan kepada Saksi Yulianti;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Yunus Sesa, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Hongkun Otoh,S.H.,M.H., dan Siswatmono

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.897/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radianoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Abd.Latif, SH., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

Hongkun Otoh, S.H.,M.H.

TTD

Yunus Sesa, S.H.,M.H.

TTD

Siswatmono Radianoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd.Latif, S.H.